

ARTICLE

Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Kasus Herry Wirawan)

Fulfillment of Restitution Rights of Child Victims of The Crime of Sexual Intercourse (Herry Wirawan Case)

Agus Triono¹ dan Dadang Herli Saputra²

¹ Kementerian Hukum dan HAM, Serang, Banten, Indonesia

² Kepolisian Daerah Banten, Serang, Banten, Indonesia

* Corresponding author: agusdyah2013@gmail.com

Abstract

Child victims of the crime of sexual intercourse are victims of criminal acts who suffer losses that are not only material in nature, but also experience psychological suffering. Therefore, the right to restitution for child victims is very important, considering the losses they have suffered. The purpose of this study is to examine the implementation of the fulfillment of restitution for child victims of sexual intercourse in the Herry Wirawan case. The research method uses a case approach with a study of decision Number 5642K/Pid.Sus/2022. The results showed that the defendant Herry Wirawan was sentenced to a life sentence and paid restitution to all victims with different amounts of restitution. The restitution money was taken from Herry Wirawan's assets which had previously been confiscated and auctioned to be cashed and paid restitution to a number of child victims. The provision of restitution to victims of the crime of sexual intercourse is very important, because the restitution will at least reduce the burden of material losses experienced by victims of the crime of sexual intercourse.

Keywords

Child victims; restitution rights; victim protection; law enforcement.



Abstrak

Anak korban tindak pidana persetubuhan merupakan korban tindak pidana yang mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat materi, tapi juga mengalami penderitaan secara psikologis. Oleh karena itu, hak restitusi bagi anak korban sangat penting, mengingat kerugian yang dideritanya. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji implementasi pemenuhan restitusi bagi anak korban persetubuhan dalam kasus Herry Wirawan. Metode penelitian menggunakan studi kasus Putusan Nomor 5642K/Pid.Sus/2022. Hasil penelitian diketahui bahwa terdakwa Herry Wirawan divonis hukuman seumur hidup dan membayar sejumlah restitusi terhadap semua korban dengan jumlah restitusi yang berbeda-beda. Uang restitusi tersebut diambil dari harta Herry Wirawan yang sebelumnya telah disita dan dilelang untuk diuangkan dan dibayarkan restitusi kepada sejumlah anak korban. Pemberian Restitusi kepada para korban tindak pidana persetubuhan sangat penting, karena dengan adanya restitusi setidaknya akan mengurangi beban kerugian materil yang dialami oleh korban tindak pidana persetubuhan.

Kata Kunci

Anak Korban; Hak Restitusi; Perlindungan Korban; Penegakan Hukum

Introduction

Di dalam hukum pidana terdapat suatu pemenuhan hak restitusi yang merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dibantahkan sebagai bentuk dari perlindungan hak terhadap anak, hal ini digaribawahi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang menerangkan tentang permohonan restitusi yang dapat diajukan oleh korban kepada pelaku. Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menerangkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang diantaranya ialah:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. Anak yang menjadi korban pornografi;
- d. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- e. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- f. Anak korban kejahatan seksual.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan mengenai perlindungan anak yang diantaranya ialah:

- a. Setiap anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Setiap anak berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

- c. Setiap anak berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- d. Setiap anak berhak memperoleh advokasi social.

Menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Bareskrim Polri Kompol Ema Rahmawati mengatakan, bahwa sejak pada tahun 2017 hingga tahun 2020 kasus kekerasan seksual ini didominasi oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan selanjutnya diikuti oleh kasus persetubuhan. Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 2.511 kasus persetubuhan, lalu pada tahun 2018 kasus ini meningkat dengan sangat tinggi yaitu 4.637 kasus, lalu pada tahun 2019 kasus ini masih terus meningkat menjadi 5.591 kasus, dan pada tahun 2020 Bareskrim juga telah menangani 2.834 kasus persetubuhan ini.¹

Hal ini menarik bagi penulis untuk mengkaji mengenai penerapan pemenuhan hak restitusi di tengah masyarakat sebagai bentuk implementasi mengenai kasus tindak pidana persetubuhan yang diderita oleh anak. Hal tersebut tentunya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kenapa hak restitusi ini tidak terlaksana atau tidak didapatkan oleh anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. Contohnya pada salah satu putusan Nomor 5642K/Pid.Sus/2022 yang dimana terdakwa bernama Herry Wirawan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali”. Dan dalam putusan ini terdakwa diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Serta dijatuhkan pidana mati dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), mewajibkan dan membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak korban N M, Anak Korban Ke-4, Anak Korban Ke-9, Anak Korban Ke-5, Anak Korban Ke-6, Anak Korban Ke-2, Anak Korban Ke-12, Anak Korban Ke-10, Anak Korban Ke-8, Anak Korban Ke-7, Anak Korban Ke-1, dan Anak Korban Ke-3. Yang kesemuanya diwakilkan kepada orang tuanya masing-masing, untuk ke-12 anak korban tersebut dengan total Rp. 331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh seratus delapan puluh enam rupiah).

Putusan Nomor 5642K/Pid.Sus/2022 terdakwa di hukum dengan pidana mati serta membebaskan restitusi kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Anak korban N M diwakili ibu kandungnya yang bernama K sejumlah Rp.75.770.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK.
2. Anak korban ke-6 diwakili Kakek kandungnya yang bernama E sejumlah Rp.22.535.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan

¹ Nasional.kompas.com, diakses pada Rabu 16 September 2022, Pukul 14.37 WIB.

- pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK.
3. Anak korban ke-9 diwakili Ayah kandungnya yang bernama A sejumlah Rp.20.523.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK.
 4. Anak korban ke-5 diwakili Ayah kandungnya yang bernama W sejumlah Rp.29.497.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK.
 5. Anak korban ke-6 diwakili Ayah kandungnya yang bernama A S sejumlah Rp.8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK.
 6. Anak korban ke-2 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Y R sejumlah Rp.14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK.
 7. Anak korban ke-12 diwakili Ibu kandungnya yang bernama L sejumlah Rp.9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK.
 8. Anak korban ke-10 diwakili Ibu kandungnya yang bernama L S sejumlah Rp.85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK.
 9. Anak korban ke-8 diwakili Ibu kandungnya yang bernama R sejumlah Rp.11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK.
 10. Anak korban ke-7 diwakili Ayah kandungnya yang bernama H sejumlah Rp.17.724.377,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK.
 11. Anak korban ke-1 diwakili Ibu kandungnya yang bernama AY sejumlah Rp.19.663.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK.

12. Anak korban ke-3 sejumlah Rp.15.991.377,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK.

Berdasarkan Pasal 67 KUHPidana terpidana mati atau terpidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pidana lain. Majelis Hakim menyebut Undang-Undang belum mengatur kepada siapa restitusi akan dibebankan, apabila pelaku berhalangan untuk membayar restitusi dan telah dijatuhi hukuman mati. Dalam hal ini penulis keberatan dalam putusan tersebut seharusnya Herry Wirawan (terpidana mati) yang harus bertanggungjawab dan berkewajiban untuk memenuhi hak restitusi para korban. Total keseluruhan restitusi 12 (dua belas) orang anak korban berjumlah Rp. 331.527.186,- yang harus ia penuhi kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi hak restitusi korban tindak persetubuhan dalam Putusan Nomor 5642K/Pid.Sus/2022 dan Untuk mengetahui penegakan hukum pembayaran restitusi terpidana mati dalam pemenuhan kewajiban restitusi terhadap korban persetubuhan dalam putusan Nomor 5642K/Pid.Sus/2022.

Method

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus mengkaji putusan Nomor 5642K/Pid.Sus/2022. Sumber data yang digunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan restitusi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif mengenai implementasi pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana persetubuhan.

Result & Discussion

A. Hak Restitusi Anak Korban

Restitusi dalam kamus hukum Fienso Suharsono adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dapat berupa pengembalian hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.²

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immaterial yang di derita korban atau ahli warisnya.³ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 ini merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 71 D ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

² Kamus Hukum

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana,Ps 1 ayat (1).

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. PP No. 43 Tahun 2017 yang terdiri dari 4 bab dan 23 pasal ini berisi mengenai tata cara permohonan hingga pemberian restitusi.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Pada Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan anak menjadi korban tindak pidana antara lain:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual;
3. Anak yang menjadi korban pornografi;
4. Anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasan fisik atau psikis; dan
6. Anak korban kejahatan seksual.

Dengan maraknya kasus ini menimpa anak-anak, tidak hanya menderita secara fisik tapi juga psikis, dan juga harus menerima putusan pengadilan bagi pelaku yang tidak adil karena hukuman yang diterima tanpa adanya ganti rugi atas apa yang telah dideritanya sebagai korban, sehingga perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian ini yang dikenal dengan restitusi. Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus, kerugian itu tidak bisa sepenuhnya dipulihkan. Penegakan hukum pidana nasional baik dalam KUHP dan KUHPA harus dilaksanakan sesuai isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga kini hanya sebuah regularitas yang bersifat rutin ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan.⁴

Terutama korban kejahatan anak, yang mana dampak daripada kejahatan terhadap anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta psikologi dari anak korban kejahatan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Restitusi ini, memberikan angin segar kepada anak-anak korban tindak pidana untuk dapat mengajukan permohonan restitusi sehingga pelaku tindak pidana kepada anak tersebut tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya tapi juga bertanggung jawab kepada para korban-korbannya.

Ganti kerugian yang dimaksud di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 ini adalah berupa yakni:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang restitusi ini, setidaknya dapat membantu atas kerugian yang dialami oleh korban/keluarga korban. Sifat hukuman ganti kerugian atau restitusi ini merupakan bagian dari dakwaan/tuntutan yang diajukan di pengadilan sesuai dengan fakta persidangan dan didukung alat bukti hingga

⁴ Andika Wijaya and Dida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2016), hlm. 30.

mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh majelis hakim, namun yang terjadi saat ini belum sejalan dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah demi kepentingan/ hak-hak korban tindak pidana.

Dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis.⁵ Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitution in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.⁶

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status social, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya.⁷

Dalam konsep tersebut maka pihak korban harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang tumbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan. *Restitution* (restitusi) merupakan bentuk perlindungan hukum secara materil. Romli Atmasasmita memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah diterapkan personal reparation atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau offender atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.⁸

Dalam hukum pidana, restitusi terkait upaya untuk merestorasi kondisi korban kepada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian karena menjadi korban suatu kejahatan. Restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya. Ketika korban mengalami kerugian dan pelaku teridentifikasi, pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korban. Restitusi dapat meliputi pengembalian sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi atau mencarikan korban suatu pekerjaan baru.⁹

⁵ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 45, no. 1 (2015): hlm. 54.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15.

⁹ *Ibid.*

Restitusi hanya dapat dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pelaku kejahatan harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana agar restitusi bisa diklaim oleh korban, Restitusi mewujudkan beberapa tujuan. Pertama, restitusi berfungsi baik untuk mengganti kerugian yang dialami korban maupun untuk memidana pelaku. Kedua, kemampuan restitusi untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh (pelaku) kejahatan berfungsi sebagai instrument pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang ditimbulkan. Ketiga, restitusi juga memaksa pelaku kejahatan untuk mengakui kerugian yang disebabkan perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban.¹⁰

Kondisi ini menjadikan pelaku secara khusus bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat. Tidak seperti denda yang dibayarkan kepada pelaku kepada negara, restitusi lebih banyak bersifat intim karena diberikan secara langsung oleh pelaku kepada korban dan keberadaannya secara khusus dikaitkan dengan kerugian actual yang dialami korban yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Oleh karenanya, di dalam restitusi terdapat hubungan kausalitas antara kejahatan dan kerugian yang dialami korban.¹¹

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab social dalam diri si pelaku tindak kejahatan sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.¹²

Restitusi sangat dibutuhkan oleh korban tindak pidana persetubuhan, bukan hanya sebagai penganti biaya kerugian yang diderita oleh korban tapi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dalam menjalani kehidupan masa depan. Selain restitusi, korban juga membutuhkan dukungan moril dari keluarga, lingkungan dan pemerintah dalam mengembalikan rasa percaya diri berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁰ Mahrus Ali and Ari Wibowo, “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Yuridika* 33, no. 2 (2018): hlm. 266-267.

¹¹ *Ibid.*

¹² Josephin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): hlm. 316.

B. Implementasi Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Putusan MA Nomor 5642 K/PidSus/2022 (Kasus Hery Wirawan)

Hery Wirawan alias Heri bin Dede terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan “Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 (1) KUHP.

Berdasarkan ketiga putusan pengadilan dari tingkat Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung Dan Mahkamah Agung. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa semakin berat, serta memberikan rasa keadilan bagi korban. Awalnya di Pengadilan Negeri Bandung terdakwa di jatuhkan hukuman seumur hidup dan restitusi dibayarkan oleh pemerintah. hukuman yang diberikan cukup berat akan tetapi, restitusi dibebankan kepada pemerintah. Padahal ini merupakan kesalahan terdakwa dan tidak seharusnya pemerintah membayarkan restitusi karena ada aset terdakwa yang telah disita/dirampas berupa tanah dan bangunan pondok pesantren dan harta kekayaan lainnya milik terdakwa. Putusan di tingkat banding memutuskan bahwa terdakwa dijatuhkan hukuman mati serta membebaskan restitusi kepada terdakwa. putusan di tingkat banding sangat pantas di terima oleh terdakwa karena mengingat jumlah korban yang cukup banyak dan di lakukan antara tahun 2016 hingga tahun 2021.

Implementasi sebagai pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 tersebut melibatkan seorang Terdakwa bernama Hery Wirawan alias Heri bin Dede, berusia 36 tahun kepada 12 korban anak dibawah umur pada saat kejadian tindak pidana dilakukan, tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana Putusan Majelis Hakim pada perkara tersebut telah secara sah dan terbukti melanggar sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

Pasal 81

Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00,- (lima Miliar rupiah)

Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Artinya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terpidana merupakan hukuman yang berkeadilan yaitu hukuman mati, bahwa kemudian sebagai hukuman tambahan Majelis hakim mengabulkan Permohonan Restitusi yang diajukan oleh korban melalui Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana dalam putusan tersebut juga di putuskan bahwa atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa bahwa kemudian terdakwa harus membayarkan Hak Restitusi 12 orang korban anak sebesar Rp. 331.527.168.00,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

Hak Restitusi yang harus dibayarkan terhadap korban anak oleh pelaku merupakan ganti kerugian yang dialami oleh korban akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Dimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana disebutkan bahwa Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa :

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. yang berarti bahwa hak Restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual ini bukan hanya kerugian materil yang secara nyata telah dikeluarkan oleh korban tetapi juga kerugiankerugian lain yang terjadi akibat terjadinya tindak pidana tersebut.

Hak Restitusi yang harus dibayarkan oleh Pelaku kepada korban Anak ini merupakan hasil dari Penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam proses penilaiannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), melakukan pemeriksaan atas Berkas permohonan yang diajukan oleh Pihak Korban. Dalam hal keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat meminta keterangan dari Pihak Korban. Korban sebagai pihak yang dirugikan seringkali tidak mengetahui secara detail apa saja yang termasuk kedalam kerugian akibat tindak pidana, Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang harus memberikan pemahaman kepada korban terkait item atau komponen apa saja yang dapat dimintakan kerugiannya.

Proses penilaian oleh LPSK juga nantinya Permohonan Restitusi yang diajukan oleh korban akan dijabarkan secara detail oleh LPSK. Dimana setiap item atau komponen kerugian yang dialami oleh korban akan dirinci oleh LPSK terkait dengan apa kerugian yang

dialami, kapan kerugian itu dikeluarkan oleh korban, dan berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh korban atas kerugian tersebut. Terkait dengan besaran biaya yang dikeluarkan oleh korban juga dalam proses penilaiannya LPSK akan menyesuaikan besaran biaya yang diajukan oleh korban dengan harga umum pada saat itu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap 12 korban anak tindak pidana persetubuhan dalam perkara nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu bahwa hak restitusi tersebut diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, dimana dalam hal ini korban yang berusia dibawah umur saat terjadinya tindak pidana yang artinya korban berhak atas hak restitusi tersebut, kemudian korban ataupun pihak korban juga telah melakukan permohonan hak restitusi yang kemudian juga telah dimasukkan oleh Penuntut Umum kedalam Tuntutannya, dimana besaran nilai hak restitusi tersebut merupakan hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 7 tahun 2018 dan Pasal 17 PP Nomor 43 tahun 2017. Dalam penentuan besaran nilai Restitusi sejatinya LPSK juga harus memperhatikan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 7 tahun 2018 dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk keperluan pemeriksaan LPSK dapat meminta keterangan bukan hanya dari Pihak Korban, namun juga terhadap Pihak Pelaku tindak pidana, hal tersebut menjadi penting karena Pasal tersebut memberikan kesempatan juga bagi pelaku untuk memberikan keterangan agar besaran nilai restitusi yang dimintakan oleh korban juga sesuai dengan kesanggupan Pelaku, agar upaya pemenuhan hak restitusi terhadap korban dapat terlaksana dengan baik.

Bahwa akibat tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi korban Anak merupakan korban yang sangat mengalami kerugian, itulah sebabnya Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban mengakomodir adanya Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Beberapa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu:

1. Korban mengalami Kerusakan Fisik akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban;
2. Korban mengalami trauma psikologis;
3. Korban dikeluarkan dari sekolah akibat adanya tindak pidana tersebut sehingga Hak Pendidikannya terganggu;
4. Korban dan keluarga korban mendapatkan labelling dari lingkungan masyarakat sehingga mengganggu proses pemulihan korban
5. Korban mengalami kerugian materil akibat adanya tindak pidana.

Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan hak-hak kepada korban yaitu:

1. Hak Penanganan

Hak penanganan merupakan hak yang dimiliki atas tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial,

penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Hak penanganan meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan.
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan.
- c. Hak atas layanan hukum.
- d. Hak atas penguatan psikologis.
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis.
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban.
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2. Hak Perlindungan

Perlindungan merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban. Hak perlindungan dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan.
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan.
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas.
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban.
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik
- g. Perlindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

3. Hak Pemulihan

Pemulihan merupakan seluruh upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial korban. Hak pemulihan dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini meliputi:

- a. Rehabilitasi medis.
- b. Rehabilitasi mental dan sosial.
- c. Pemberdayaan sosial.
- d. Restitusi dan/ atau kompensasi.
- e. Reintegrasi sosial.

Implementasi hak korban tindak pidana kekerasan seksual tidak semuanya langsung diberikan kepada korban. Semuanya berjenjang dan membutuhkan waktu dalam mengimplementasikan hak-hak para korban. Hak penanganan terhadap korban diberikan secara bertahap meskipun nyatanya di lapangan masih belum maksimal. Seperti hak atas informasi terhadap seluruh proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan segera disampaikan kepihak korban atau keluarga korban. Pemerintah juga ikut serta dalam penanganan para korban dan anak korban.

Ada beberapa korban yang sampai saat ini belum bisa di berikan. Seperti pendidikan, sampai saat ini belum ada upaya bantuan pendidikan dari instansi terkait. Para korban masih belum jelas kapan mendapatkan pendidikan selanjutnya. Untuk identitas para korban masih menggunakan identitas lama karena belum mendapatkan identitas yang baru dari instansi terkait. Tapi untuk kerahasiaan identitas sudah dilakukan oleh aparat terkait.

Para aparat penegak hukum bekerjasama dalam memberikan hak perlindungan dari ancaman pihak tak bertanggung jawab atau perlakuan oknum penegak hukum yang dirasa kurang memberikan rasa aman. Perlindungan juga diberikan kepada pihak keluarga korban guna memberikan rasa aman dari ancaman yang mungkin terjadi setelah laporan kasus ini.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut ikut serta dalam pemulihan dan penguatan psikologis mental para korban guna memenuhi hak pemulihan bagi para korban. Selain itu juga Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan juga melakukan upaya dalam kelanjutan pendidikan para korban. Sehingga para korban masih bisa mendapatkan pendidikan lanjutan yang layak.

Hasil wawancara dengan terdakwa Herry Wirawan, guru ngaji yang melakukan rudapaksa santriwati. Dikuti sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap putusan Mahkamah Agung?
Saya kurang bisa menerima putusan ini, karena saya merasa bahwa yang saya lakukan atas dasar suka sama suka. Kami melakukan tanpa adanya paksaan.
2. Dalam putusan tersebut, bapak diwajibkan membayarkan restitusi, bagaimana tanggapan bapak?
Saya bersedia membayar, bahkan saya bersedia membayar kebutuhan hidup para korban dan anak korban sampai dewasa. Bagaimanapun anak korban adalah darah daging saya.
3. Apakah ada upaya hukum lagi yang akan dilakukan kedepan?
Untuk saat ini saya lebih memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup para korban dan anak korban. Karena mereka tanggung jawab saya dan kewajiban saya sebagai seorang suami dan ayah.

Dari petikan wawancara diatas, pelaku bersedia membayar restitusi sebagai bagian dari pertanggungjawaban dia terhadap anak-anaknya sendiri. Meski demikian, penulis berkesimpulan bahwa pemberian restitusi merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap

korban, meskipun restitusi belum cukup memenuhi segala bentuk kerugian yang dialami korban.

Mekanisme pembayaran restitusi dalam kasus ini dilakukan mulai dari pembekuan aset-aset yang dimiliki oleh terdakwa. Aset tersebut dibekukan sampai mendapatkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Setelah mendapatkan putusan, aset-aset tersebut di lelang sehingga terkumpul sejumlah uang hasil dari pelelangan aset terdakwa. Jumlah yang terkumpul senilai lebih dari 500 juta rupiah, sedangkan jumlah restitusi yang harus dibayarkan senilai Rp. 331.527.168.00,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah). Selanjutnya uang tersebut diberikan kepada para masing-masing anak korban yang diwakilkan oleh masing-masing orang tua korban. Restitusi yang diberikan dalam bentuk tabungan atas nama para korban yang bisa dicairkan oleh masing-masing korban.

Hasil Wawancara, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, yaitu Bapak Asep N. Mulyana menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi Bandung menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar terhadap terdakwa Herry Wirawan, Guru ngaji rudapaksa santriwati. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan JPU sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa tetap mengacu pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan hukuman mati, serta mengharuskan membayar restitusi kepada 13 korbannya senilai Rp. 331 juta. Bagaimana sikap dari JPU atas putusan Mahkamah Agung?

1. Kasus ini cukup fenomenal, karena dilakukan oleh sorang guru yang seharusnya melindungi dan mengayomi anak didiknya, bagaimana tanggapannya?

Perlu saya sampaikan, ini bukan hanya perkara asusila. Ini perkara kekerasan seksual terhadap anak-anak yang domainnya itu berada dalam ranah pendidikan, pondok pesantren. Kalau tadi dikatakan fenomenal, bisa jadi iya. Terdakwa ini melakukan tindak pidana di tempat-tempat yang selama ini kita anggap sebagai tempat yang aman, apalagi menggunakan simbol agama. Setiap orang pasti menganggap itu adalah pendidikan yang mengedepankan Ahlak dan moral, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu.

2. Apa yang menjadi pertimbangan jaksa menuntut mati serta membebaskan restitusi kepada terdakwa, apakah atensi dari masyarakat jadi pertimbangan?

Pertama, dasarnya kami peraturan perundang-undangan. Kita tahu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, itu dalam konsiderannya menyatakan hukuman yang selama ini diterapkan pada pelaku dianggap kurang memadai sebagai efek jera, dasar itu jadi pegangan kami mengajukan tuntutan.

Kedua, saya katakan ini kejahatan serius, bahkan JPU sepakat, ini kejahatan kemanusiaan, coba bayangkan bagaimana pelaku mengeksploitasi secara seksual terhadap anak-anak, kedua menggunakan institusi pendidikan

dan simbol agama. Bahkan, pelaku mengeksploitasi secara ekonomi, bagaimana anak didik dijadikan tukang tembok membangun fasilitas rumah terdakwa, ada juga bantuan untuk anak-anak itu digunakan pelaku, kalau ada donator datang, uang anak-anak itu diambil dan digunakan untuk menyewa apartemen untuk melakukan perbuatan kejahatannya. Jadi, tidak ada lagi hal yang meringankan buat kami untuk menuntut selain hukuman mati serta membebaskan restitusi kepada terdakwa, karena Undang-Undang membenarkan itu dan memberikan ruang kepada kami untuk menuntut maksimal pelaku.

3. Bagaimana dengan pemberian restitusi kepada para korban, bagaimana tanggapannya?

Kami ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana. Kami akan laksanakan sesuai regulasi yang ada untuk mengakomodir pemberian restitusi.

4. Mengapa jumlah yang diterima oleh para korban berbeda?

Kami sudah berkoordinasi dengan LPSK soal nilai restitusi yang diterima oleh para korban, jadi sepenuhnya sudah saya serahkan kepada LPSK soal mekanisme berapa nilai restitusi yang harus diterima oleh korban.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menentukan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: inisiatif permintaan restitusi berasal dari keinginan korban itu sendiri. Ketentuan ini kurang menguntungkan bagi korban pemerkosaan. Paling tidak, ada dua alasan yang menyebabkan ketentuan itu kurang berpihak pada korban, yaitu:

- a. Kadangkalanya korban maupun keluarganya tidak mengetahui ketentuan yang memberikan kesempatan baginya untuk mendapatkan biaya restitusi dengan memintanya kepada hakim. Bila korban maupun keluarganya tidak memiliki inisiatif untuk memintanya berarti hak korban menjadi terabaikan
- b. Korban butuh koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar restitusi yang diatur.

Restitusi akan sulit diperoleh manakala kurangnya koordinasi dengan JPU yang menangani kasus korban, Meskipun tidak diminta oleh korban, JPU dapat menuntut langsung kepada melalui tuntutan kepada majelis hakim sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun persoalan selanjutnya adalah dalam hukum acara dan peraturan pelaksana juga tidak mengatur mekanisme permintaan restitusi. Hal ini menjadi catatan untuk diperbaharui ke depan supaya adanya aturan pelaksana yang mengatur secara spesifik terkait permintaan restitusi oleh korban atau keluarga korban.

Pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana khususnya terkait tentang restitusi. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang PP tersebut didalamnya terdapat 23 Pasal. Menurut PP ini, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa korban berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang hal tersebut menjadi kewajiban dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pemberian restitusi ini merupakan salah satu bentuk dari upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana. Korban dan keluarganya yang terkena dampak dari suatu kejahatan tindak pidana harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari pelaku tindak pidana tersebut. Ganti kerugian tersebut meliputi pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya yang timbul seperti biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban. Peraturan ini berguna untuk memperjelas mekanisme dan prosedur pemberian serta permohonan hak restitusi bagi anak korban dari suatu tindak pidana. Peraturan tentang restitusi ini lebih menekankan mengenai aturan ganti rugi terhadap proses pemulihan bagi anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan seksual. Sebelum adanya restitusi ini, pemerintah kurang memperhatikan proses dari pemenuhan hak restitusi dalam bentuk ganti rugi, yang ganti tersebut diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk dari tanggung jawab karena anak korban sudah mengalami penderitaan. Peraturan ini juga dapat mempermudah anak sebagai korban dari suatu tindak pidana untuk mengajukan hak restitusi kepada pengadilan dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pelaku kejahatan. Peraturan ini juga secara khusus sebagai wujud dari perlindungan terhadap korban serta sebagai literasi bagi aparat penegak hukum untuk lebih memikirkan perlindungan terhadap anak pasca terjadinya suatu tindak pidana. Pemerintah serta aparat penegak hukum, sering kali lebih cenderung memilih untuk mengabaikan upaya pemenuhan hak-hak serta perlindungan secara psikis, mental terhadap anak, Dalam PP ini lembaga yang diberikan tugas sekaligus wewenang untuk

memberikan perlindungan dan hak-hak lain seperti restitusi kepada saksi dan atau korban yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).

Ketentuan mengenai hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 sangatlah dibutuhkan dalam membantu membayarkan biaya pemulihan korban anak dan memberikan keadilan bagi anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Menurut penegak hukum, peraturan tentang pemenuhan hak restitusi korban kekerasan seksual telah memadai, tetapi menurut pendapat penulis dalam peraturan tersebut masih terdapat berbagai macam kelemahan yang bisa dijelaskan yaitu Dari pihak si korban, dalam aturan ini pihak si korban terlalu banyak dibebankan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan permohonan hak restitusi. Hal ini tentu sangat menyulitkan untuk anak sebagai korban tindak pidana. Apalagi pihak korban kekerasan seksual umumnya adalah masyarakat biasa yang awam jika berhadapan dengan hukum. Diantara syarat-syarat tersebut diantaranya, uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang nyata-nyata diderita, besaran atau jumlah restitusi, fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, bukti kerugian yang sah seperti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia, surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga. Dari sekian banyak persyaratan yang harus dipenuhi bukan perkara mudah bagi masyarakat selaku korban untuk memenuhinya, menurut pendapat penulis seharusnya syarat tersebut dibebankan kepada si korban tetapi difasilitasi oleh lembaga-lembaga terkait seperti aparat penegak hukum, komisi perlindungan anak, lembaga perlindungan saksi dan korban.

Penulis melihat pentingnya restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan, setidaknya mengganti kerugian yang dialami korban. Pembayaran restitusi juga merupakan suatu bentuk penegakan hukum terhadap pelaku, agar pelaku bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami anak korban tindak pidana persetubuhan. Nilai yang diterima korban tentunya tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami, akan tetapi bisa sedikit membantu pemulihan psikis dan memberikan semangat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya kerja sama antara keluarga, masyarakat dan negara. Apabila kekerasan seksual terhadap anak ini tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas dimasyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.¹³

¹³ *Ibid.*

Korban kejahatan seksual butuh program pendampingan dari para ahli dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi korban pasca terjadinya perbuatan pidana. Perbuatan kejahatan seksual (dengan anak sebagai korban) kemungkinan besar akan merusak kondisi tumbuh kembang anak. Pemulihan dan rehabilitasi korban, antara lain dengan terapi medis, terapi psikologi, dan lain-lain tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagai konsekuensi dan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan.¹⁴

Restitusi merupakan salah satu bentuk upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban akibat dari suatu tindak pidana kekerasan seksual. Dimana pengaturan tersebut diatur didalam PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Masalah utama dalam mengupayakan restitusi terhadap anak disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai hak anak serta parenting skills selama proses pemulihan terhadap anak yang menjadi korban. Selain itu, masyarakat juga belum memahami prosedur serta mekanisme

Sebagai aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam penerapan hukum mestinya harus berperan aktif untuk ikut serta melindungi anak-anak dari korban kejahatan seksual. Jika alasannya karena tidak adanya dasar hukum yang baku untuk menentukan nilai nominal hak restitusi mestinya bisa melakukan terobosan hukum mencari dasar tuntutan dari berbagai aturan yang sudah ada. Demikian juga jika alasannya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mestinya para penegak hukum perlu lagi melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mengetahui hak dan kewajibannya.

Rasa traumatis yang diderita oleh korban tidak akan hilang hanya karena dihukumnya seorang pelaku kejahatan. Oleh karena itu restitusi menjadi poin yang sangat penting bagi korban untuk meminta haknya. Karena untuk memulihkan trauma yang diderita oleh anak korban tindak pidana kekerasan seksual diperlukannya hak restitusi tersebut.

Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual membutuhkan agar kondisi fisik maupun kejiwaannya dapat sembuh seperti sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut dan hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan restitusi. Membayar ganti kerugian berupa materiil dan immateriil bukan hanya tanggung jawab negara tetapi juga tanggung jawab pelaku agar memberikan pemulihan terhadap korban. Restitusi juga secara tidak langsung menjelaskan kepada pelaku bahwa memberikan restitusi merupakan salah satu sanksi yang harus dia terima, dan agar pelaku menyadari bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan untuk dapat kembali hidup normal, agar pelaku menyadari dan menyesali kesalahan yang sudah dilakukannya bukan hanya karena beratnya sanksi yang diterimanya tetapi juga dapat melihat bagaimana sulitnya korban untuk memulihkan keadaannya. Meski untuk mengembalikan keadaan seperti semula sangat sulit bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, namun dengan perawatan medis dan

¹⁴ *Ibid.*

atau psikologis diharapkan dapat membantu korban untuk dapat menjalankan hidup normal kembali.

Conclusion

Pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam kasus Herry Wirawan berjalan dengan baik, uang restitusi telah didistribusikan kepada 13 anak korban sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam putusan hakim. Uang tersebut berasal dari aset kekayaan pelaku yang disita sebelumnya. Penjatuhan putusan restitusi ini dianggap memberikan perlindungan kepada anak korban, meskipun secara kenyataannya tidak dapat memulihkan semua penderitaan, akan tetapi hak korban mendapatkan restitusi telah terlaksana dengan baik. Putusan ini tidak saja memuat hak restitusi bagi korban tetapi juga menjatuhkan pidana seumur hidup bagi pelaku. Meski putusan ini telah mengalami banding dan kasasi tetapi hal ini menjadi salah satu contoh berkaitan dengan pentingnya peraturan yang lebih rinci mengenai penerapan putusan badan bagi pelaku dan putusan restitusi bagi korban.

References

- Andika Wijaya dan Dida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun ke-45 No. 1, 2015.
- Josephin Mareta, *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Jurnal Legislasi Indonesia,, Vol 15 No.04 Desember 2018.
- Kamus Hukum
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo, *Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Yuridika. Volume 33 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei 2018.
- Nasional.kompas.com, diakses pada Rabu 16 September 2022, Pukul 14.37 WIB.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.